

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/P TAHUN 2021 TENTANG

PENGANGKATAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS DAN KEANGGOTAAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOS AL KETENAGAKERJAAN MASA JABATAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa sebagai jawaban atas Surat Presiden Nomor: R-51/Pres/12/2020 tanggal 29 Desember 2020, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat Nomor: PW/01872/DPR RI/II/2021 tanggal 10 Februari 2021, menyampaikan Dewan Keputusan Perwakilan Rakyat Nomor: RI/III/2020-2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KETIGA Keputusan Presiden ini, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Keanggotaan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026 dari Unsur Pemerintah, Unsur Pekerja, Unsur Pemberi Kerja, dan Unsur Tokoh Masyarakat;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum pada Diktum KEEMPAT Keputusan Presiden ini telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan pengangkatan mereka yang tercantum pada Diktum KETIGA Keanggotaan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026, dan mereka yang namanya tercantum pada Diktum KEEN PAT dalam Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026, sekaligus pemberhentian dengan hormat mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU Keanggotaan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2016-2021, dan mereka yang namanya tercantum pada Diktum KÉDUA Keputusan Presiden ini dari Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2016-2021, dengan Keputusan Presiden.

Mengingat



- 2 -

- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MASA JABATAN TAHUN 2021-2026.

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat dari Keanggotaan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2016-2021, masing-masing atas nama:

1. Sdr. Guntur Witjaksono, - sebagai Ketua; dari Unsur Pemerintah

2. Sdr. Eko Darwanto, - sebagai Anggota; dari Unsur Pekerja

3. Sdr. Rekson Silaban, - sebagai Anggota; dari Unsur Pekerja

4. Sdr. M. Aditya Warman, - sebagai Anggota; dari Unsur Pemberi Kerja

5. Sdr. Inda D. Hasman, - sebagai Anggota; dari Unsur Pemberi Kerja

6. Sdr. Poempida Hidayatulloh, - sebagai Anggota; dari Unsur Tokoh Masyarakat

7. Sdr. Puspita Wulandari, - sebagai Anggota, dari Unsur Pemerintah

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA :...



- 3 -		
KEDUA	: Memberhentikan dengan hormat Badan Penyelenggara Jaminan Sos Jabatan Tahun 2016-2021, masing-r 1. Sdr. Agus Susanto; 2. Sdr. M. Krishna Syarif; 3. Sdr. Evi Afiatin; 4. Sdr. Enda Ilyas Lubis; 5. Sdr. Amran Nasution; 6. Sdr. Sumarjono; 7. Sdr. Naufal Mahfudz, disertai ucapan terima kasih atas per	sial Ketenagakerjaan Masa nasing atas nama: - sebagai Direktur Utama; - sebagai Direktur;
KETIGA	selama memangku jabatan tersebut. Mengangkat dalam Keanggotaan Penyelenggara Jaminan Sosial Keter Tahun 2021-2026, dengan susunan 1. Sdr. Muhammad Zuhri dari Unsur Pemerintah Sdr. Kushari Suprianto dari Unsur Pemerintah Sdr. H. Yayat Syariful Hidayat dari Unsur Pekerja Sdr. Agung Nugroho dari Unsur Pekerja Sdr. Subchan Gatot dari Unsur Pemberi Kerja Sdr. Muhamad Aditya Warman dari Unsur Pemberi Kerja Sdr. Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji dari Unsur Tokoh Masyarakat	nagakerjaan Masa Jabatan
KEEMPAT	 Mengangkat dalam Keanggotaan Di Jaminan Sosial Ketenagaker Tahun 2021-2026, dengan susunan I Sdr. Anggoro Eko Cahyo Sdr. Abdur Rahman Irsyadi Sdr. Asep Rahmat Swandha Sdr. Edwin Michael Ridwan Sdr. Pramudya Iriawan Buntoro Sdr. Roswita Nilakurnia 	jaan Masa Jabatan
		sebagai Dilektui,

Sdr. Zainuddin

7.

sebagai Direktur,



- 4 -

KELIMA

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat

ang berkepentingan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-

masing yang bersangkutan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2021 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya: KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Deputi Bidang Administrasi Aparatur

Nanik Purwanti